



P U T U S A N

Nomor: 1/PDT.G.S/2020/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Koperasi Simpan Pinjam Niaga Jaya Abadi, dalam hal ini diwakili oleh Adi Basuki S.Pd, Ketua Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Niaga Jaya Abadi. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koperasi Simpan Pinjam KSP "Niaga" setelah diadakan perubahan Anggaran Dasar (PAD) sekarang bernama KSP" Niaga Jaya Abadi". Badan Hukum No 065/PAD/408BH/426.101/2016 berkedudukan di Jalan Raya Barito No 53 Kelurahan Mangundikaran Kecamatan Nganjuk Kabupaten Nganjuktempat kedudukan tempat kedudukan Jalan Raya Barito No. 53 Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk., sebagai **Penggugat**;

MELAWAN:

SUNARTO, bertempat tinggal di Desa Plosoreko RT/RW 021/010 Kelurahan Sukorharjo, Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

AMI, bertempat tinggal di Desa Plosoreko RT/RW 021/010 Kelurahan Sukorharjo, Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk, selanjutnya disebut **Tergugat II**;
Selanjutnya disebut **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan secara tertulis tanggal 13 Januari 2020, yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 15 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Njk telah mengajukan gugatan kepada Para Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Alasan Penggugat:

1. Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi;
a. Kapan Perjanjian anda tersebut dibuat?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 20 Maret 2018;

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut :

Tertulis yaitu:

Surat Perjanjian kredit Nomor: NCANGJ.180320.07;

c. Apa yang di perjanjikan didalam perjanjian tersebut?

Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman / kredit dari

Penggugat sebesar Rp 35,000,000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Dengan bunga sebesar 2,75 % per bulan, dengan jangka waktu pinjaman selama 6 bulan, untuk pembayaran wajib dilakukan setiap bulan, angsuran ke 1 sampai dengan ke 5 wajib membayar bunga, setiap angsuran sebesar Rp 963,000,- (sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah), sedangkan angsuran ke 6 pokok plus bunga sebesar Rp 35,963,000,- (tiga puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Pembayaran angsuran dilakukan tiap-tiap tanggal 20 (dua puluh), angsuran ke 1 dimulai bulan April 2018 dan seterusnya hingga angsuran ke 5 sampai dengan bulan Agustus 2018, sedangkan angsuran ke 6 yaitu yang terakhir wajib dilunasi pada tanggal 20 September 2018;

Untuk menjamin kelancaran pembayaran / pengembalian pinjaman Pihak Tergugat telah menyerahkan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik dengan data-data sebagai berikut :

SHM Nomor : 2022;

luas : 635 M2;

Atas nama : Sunarto;

sebagai jaminan / agunan;

Bilamana terjadi keterlambatan membayar angsuran, Tergugat wajib membayar ganti rugi angsuran ke 1 sampai dengan ke 5 sebesar Rp 5,000,- (lima ribu rupiah), tiap angsuran per harinya, sedangkan ganti rugi angsuran ke 6 sebesar Rp 180,000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) per harinya;

Bilamana terjadi ingkar janji / Wanprestasi waktu pembayaran yang telah disepakati bersama dalam perjanjian kredit, maka Penggugat berhak melakukan upaya hukum yang berlaku sedangkan segala / semua biaya yang timbul akibat perkara ini menjadi beban biaya / tanggungan Tergugat;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Apa yang dilanggar oleh Tergugat :

- Tergugat tidak mematuhi jadwal pembayaran angsuran baik jumlah nominal maupun waktunya sesuai apa yang telah disepakati bersama dalam perjanjian kredit;
- Bahwa Tergugat telah melakukan kelalaian / wanprestasi sejak bulan September 2018. sehingga pembayarannya Tergugat mengalami keterlambatan selama 14 bulan atau 1 tahun 2 bulan, pinjaman tergugat dikategorikan sebagai kredit macet;
- Tergugat telah mengangsur sebesar Rp 15,684,000,- (lima belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah), namun pembayaran tidak sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian;

C. Berapa kerugian yang anda derita ?

Kerugian sebesar Rp 98,481,909,- (sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah);

Dengan rincian terlampir;

D. Uraian Lainnya :

1. Tergugat telah ingkar janji / wanprestasi terbukti pembayaran angsuran dan pelunasan telah mengalami kemacetan serta pembiaran hutang / kewajiban;
2. Akibat / dampak dari ingkar janji / wanprestasi Pihak Tergugat :
Sehingga Penggugat harus meminjam uang yang berbunga untuk membayar bunga yang semestinya menjadi kewajiban / beban Tergugat yang membayar bunga secara rutin setiap bulan hingga adanya pelunasan kepada Penggugat, dikarenakan uang yang dikreditkan ke Tergugat adalah uang pinjaman yang berbunga, bilamana Tergugat disiplin membayar angsurannya sesuai kesepakatan dalam perjanjian kredit, maka Penggugat tidak perlu meminjam uang untuk membayar bunga yang semestinya menjadi kewajiban / beban Tergugat. (Tergugat sejak wanprestasi Penggugat terus menerus kebebanan membayar bunga yang menjadi kewajiban / beban Tergugat);
3. Pembayaran angsuran Tergugat juga tidak sesuai / lalai dari jadwal yang telah disepakati bersama dalam perjanjian kredit;
4. Penggugat juga dirugikan karena tidak dapat menyalurkan pinjaman kepada Anggota yang lainnya, dikarenakan setiap transaksi koperasi mendapatkan biaya administrasi dan selisih bunga yang sangat minim dari dana / uang yang dipinjamkan / kreditkan kepada Tergugat.

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pendapatan administrasi dan selisih bunga tersebut untuk membiayai operasional dan gaji karyawan bilamana ada sisanya baru dibagikan keanggota koperasi sebagai Sisa Hasil Usaha (SHU), akibat wanprestasi Tergugat sehingga koperasi tidak mendapat keuntungan malah sebaliknya mengalami kerugian yang besar;

5. Anggota juga dirugikan sebab tidak dapat terlayani permohonan kreditnya, akibatnya usaha anggota terbengkalai, dikarenakan koperasi tidak mempunyai dana, yang disebabkan oleh angsuran Tergugat mengalami kemacetan;
6. Penggugat juga kesulitan untuk membayar gaji Karyawan, padahal karyawan untuk kehidupan keluarganya sehari-hari tergantung gaji bulanan dari Koperasi;
7. Koperasi kami tergolong usaha kecil, uang yang disalurkan melalui kredit / dipinjamkan berasal dari uang pinjaman yang setiap bulannya wajib membayar bunga, bilamana koperasi lambat / tidak membayar bunga maka atas keterlambatan membayar bunga dikenakan bunga lagi, (bunga berbunga). Oleh karena itu dan juga karena pinjaman Tergugat yang nominalnya sangat besar menurut ukuran koperasi kami, akibat kemacetan / wanprestasi dari pembayaran Tergugat sangat mempengaruhi keuangan koperasi, serta kelangsungan usaha banyak anggota dan kelangsungan kehidupan bagi karyawan beserta keluarganya;
8. Penggugat sering kali menugaskan karyawan untuk melakukan kunjungan kerumah Tergugat untuk menagih, namun Tergugat sangat sulit untuk ditemui, bilamana ketemu hanya berjanji saja, namun janji tersebut tidak pernah direalisasikan, sedangkan setiap kunjungan kerumah Tergugat membutuhkan biaya bahan bakar, honor Petugas dan lainnya;
9. Penggugat sudah memberikan usulan kepada Tergugat untuk menjual barang jaminan secara sukarela guna melunasi hutangnya , namun diabaikan;
10. Tergugat telah menunjukkan etika tidak baik, terbukti membayar angsuran tidak sesuai dari jadwal yang telah disepakati serta Pembayaran hutang / kewajibannya sekian lama hingga saat ini;
11. Demikian uraian saya ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat sebagai

Dengan Bukti-Bukti dan Kesaksian sebagai berikut :

BUKTI SURAT :

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Pembiayaan Kredit (P.1);
- KTP Tergugat (P.2);
- KSK Tergugat (P.3);
- Foto Surat Nikah Tergugat (P.4);
- Nota Kredit (P.5);
- Sertifikat Hak Milik (SHM) (P.6);
- Salinan surat peringatan / somasi I (P.7);
- Salinan surat peringatan / somasi II (P.8);
- Salinan surat peringatan / somasi III (P.9);

SAKSI :

- ROHMAD YUSAK ARSANA;

Copy Keterangan saksi terlampir;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk melunasi seketika tanpa syarat seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat sebesar Rp 98,481,909,- (sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah). dan membayar lunas ganti rugi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah perkara ini mendapat putusan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
5. Menghukum Tergugat apabila Tergugat tidak melunasi seluruh kerugian yang diderita Penggugat sesuai jadwal / ketetapan keputusan pengadilan, maka terhadap agunan dengan bukti / data-data kepemilikan sebagai berikut :

No sertifikat : 2022;
Atas Nama : Sunarto;
Luas Tanah : 635 M2;
Lokasi : Ds Sukoharjo Kec wilangan Kab nganjuk;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran Pinjaman / Kredit Tergugat kepada Penggugat;

6. Menghukum Tergugat bilamana telah diputus dan ditetapkan oleh Pengadilan waktu pembayaran kerugian yang diderita, namun Tergugat tidak melaksanakan atau mengabaikan atas jadwal yang ditetapkan melalui keputusan Pengadilan, maka Kami mohon atas keterlambatan melunasi kewajiban, dikenakan tambahan bunga 2,75 % setiap bulan dari kerugian yang diderita Penggugat, sampai adanya pembayaran pelunasan kepada Pihak Penggugat, bilamana pembayarannya kerugian yang diderita tidak segera terlunasi sesuai ketetapan Pengadilan, maka Penggugat masih terus menerus kebebanaan / menanggung bunga yang semestinya menjadi kewajiban tergugat yang membayar. ntuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat maupun Para Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum dilanjutkan pada pembacaan surat gugatan, Hakim terlebih dahulu menjelaskan mengenai tata cara persidangan gugatan sederhana berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana kepada pihak yang hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara *aquo* dilaksanakan dengan cara pemeriksaan sederhana, tetapi hal ini tidak menghalangi dilakukan perdamaian terlebih dahulu di antara para pihak sampai dengan sebelum putusan dibacakan, akan tetapi perdamaian tersebut tidak tercapai sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan dilanjutkan dengan agenda persidangan berikutnya yakni pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, menyebutkan bahwa, "Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan";

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat namun Para Tergugat memohon keringanan terkait bunga pokok pinjaman dan mohon diberikan tempo untuk melunasi sisa pinjaman tersebut;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Njk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy dari asli Perjanjian Kredit Nomor NCANGJ. 18032007 tanggal 20 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy dari asli KTP Tergugat I NIK 3518151804600001 dan KTP Tergugat II NIK 3518154202600001, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy dari asli Kartu Keluarga Tergugat I NIK 3518150508020223, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy dari asli Kutipan Akta Nikah Para Tergugat 148/43/IX/1983, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy dari asli Nota Kredit Nomor NCANGJ. 18032007 tanggal 20 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy dari asli Sertipikat Hak Milik Nomor 2022 atas nama Sunarto, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy dari asli Surat Peringatan/Somasi ke I tanggal 24 September 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy dari asli Surat Peringatan/Somasi ke II tanggal 8 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy dari asli Surat Peringatan/Somasi ke III tanggal 22 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy dari asli Surat Kesaksian atas Nama Rohmad Yusak Arsana tanggal 13 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti P-1 sampai dengan P-10 tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat aslinya dikembalikan kepada Penggugat dan surat bukti tersebut terlampir/dimasukkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah masuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusannya;

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan tanggal 13 Januari 2020 yaitu mengenai perbuatan wanprestasi atau cidera janji Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati materi gugatan yang disampaikan Penggugat dipersidangan, maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Apakah Para Tergugat mempunyai utang kepada Penggugat dan utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada Para Tergugat dikarenakan wanprestasi atau cidera janji terhadap Penggugat berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor NCANGJ. 180320107 tanggal 20 Maret 2018 (bukti surat P-1)?
2. Apabila ada wanprestasi berapa jumlah kewajiban pinjaman dan bunga yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-10 yang telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata yaitu *actori in cumbit probatio* sebagaimana asas tersebut ditegaskan dalam Pasal 1865 KUH Perdata jo. Pasal 163 HIR, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ajaran beban pembuktian maka Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa :

1. Para Tergugat mempunyai sejumlah utang kepada Penggugat dan utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih;
2. Para Tergugat belum melakukan pembayaran terhadap utang tersebut sesuai dengan yang diperjanjikan, sehingga Tergugat dapat dikualifikasi telah wanprestasi atau cidera janji kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Tergugat mengakui telah menerima fasilitas kredit dari Koperasi Simpan Pinjam Niaga Jaya Abadi dan tidak membantah tentang Surat Perjanjian Kredit Nomor NCANGJ 180320.07 tertanggal 20 Maret 2018 (bukti surat P-1) maupun bukti-bukti surat Penggugat yang lainnya mulai bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-10;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ingkar janji/cidera janji (wanprestasi) adalah perbuatan seseorang yang telah melanggar kesepakatan perjanjian yang telah disepakati, yaitu tidak melaksanakan isi perjanjian, melaksanakan isi perjanjian tidak sesuai dengan yang diperjanjikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan isi perjanjian, tetapi terlambat atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor NCANGJ.180320.07 tanggal 20 Maret 2018 (bukti surat P-1), Nota Kredit tanggal 20 Maret 2018 atas nama Sunarto dan Surat Kesaksian (bukti P-10) telah terbukti bahwa Para Tergugat mempunyai hutang pokok sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan seluruh pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dengan pembayaran pertama dimulai tanggal 20 April 2018 dan berakhir tanggal 20 September 2018 dengan bunga yang telah ditentukan 2,750% atau Rp963.000,00 (Sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin pembayaran pinjaman Para Tergugat telah menyerahkan jaminan/agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 2022 atas nama Sunarto luas tanah 635 M2 (bukti surat P-6);

Menimbang, bahwa selama jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut, Para Tergugat tidak juga membayar pinjaman pokok dan hanya membayarkan biaya bunga untuk bulan April 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018 sejumlah Rp15.684.000,00 (lima belas juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah, dengan demikian Hakim berpendapat Para Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi), oleh karena tidak melaksanakan isi perjanjian atau setidaknya tidaknya melaksanakan isi perjanjian tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Para Tergugat yang menyatakan Para Tergugat mengajukan permohonan keringanan pelunasan berupa pembayaran hutang pokok menjadi Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dengan cara mengangsur, terhadap hal tersebut dari pihak Penggugat keberatan dan minta untuk pelunasan hutang dan bunga sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah memberikan uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) di persidangan sebagai wujud iktikad baik untuk melunasi pembayaran hutang kepada Penggugat;

Menimbang, untuk memberikan rasa keadilan dan kepatutan dengan mempertimbangkan kesanggupan dari Para Tergugat dan kerugian yang dialami oleh Penggugat, maka untuk besaran jumlah hutang yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat akan ditentukan Hakim dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga Penggugat yang memohonkan pembayaran lunas ganti rugi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari akan tetapi Tergugat menyanggupi untuk melunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah pembacaan

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, maka untuk jangka waktu pelunasan hutang Para Tergugat akan ditentukan Hakim dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum kedua, ketiga, dan kelima Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana petitum keenam, maka dengan ini Hakim merujuk pada Pasa 606 a R.V. yang menyebutkan "sepanjang suatu putusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak mematuhi hukum tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa". Sehingga dalam gugatan Penggugat yang merupakan cidra janji/wanprestasi atas pelunasan hutang tidak dapat diterapkan mengenai uang paksa/dwangsom tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum keenam menurut Hakim tidak berasalan sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat adalah pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, pihak yang kalah yang dihukum untuk membayar biaya perkara, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan HIR, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 serta ketentuan-ketentuan hukumnya lainnya;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini dibacakan;
4. Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh kerugian yang diderita Penggugat sesuai jadwal/ketetapan keputusan pengadilan, maka terhadap agunan dengan bukti/data-data kepemilikan Nomor sertifikat 2022 atas nama Sunarto dengan luas tanah 635 M2 yang berlokasi di Desa Sukoharjo, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Njk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran Pinjaman/Kredit Tergugat kepada Penggugat;

5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 oleh Triu Artanti, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Nganjuk, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sutrisno, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUTRISNO, S.H.

TRIU ARTANTI, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara PNPB = Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK = Rp.	50.000,-
3. Panggilan/Jurusita = Rp.	200.000,-
4. Biaya PNPB Panggilan = Rp.	30.000,-
5. Materai = Rp.	6.000,-
6. Redaksi = Rp.	10.000,-
JUMLAH = Rp.	326.000,-

Terbilang: *Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah.*

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Njk.